

**MENCARI HAM DI SELA RUANG PROSTITUSI
“KAJIAN HUKUM TERHADAP AKSES UNTUK BERACARA DI
PERADILAN TATA USAHA NEGARA”**

**LOOKING FOR HAM AMONG THE PROSTITUTION ROOMS
“LEGAL REVIEW OF ACCESS TO PROCEEDINGS IN STATE
ADMINISTRATIVE COURTS”**

Fitria Dewi Nafisa

Universitas Islam Malang
E-mail: 21901021160@unisma.ac.id

Abstrak

Banyak kasus yang melibatkan wanita dan kelompok lainnya terjun kedalam bisnis prostitusi, sebuah okupasi yang tabu di masyarakat karena melanggar norma kesusilaan. Hal tersebut lantas akan memicu beragam spekulasi oleh beberapa golongan untuk melakukan stigma buruk kepada mereka, padahal sebagai sesama warga negara memiliki satu payung hukum yang sama, yakni Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tentu hal tersebut harus menjadi perhatian mengingat hak asasi adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan sifatnya adalah mutlak bagi setiap individu dan dijamin oleh Undang-Undang. Langkah-langkah hukum diupayakan untuk mampu menemukan sisa-sisa Hak Asasi Manusia yang terabaikan saat surat keputusan tersebut muncul, sehingga warga memperjuangkan haknya untuk mendapatkan keadilan termasuk untuk beracara di Peradilan Tata Usaha Negara.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Prostitusi, Penegakan Hukum.

Abstract

Many cases involve women and other groups entering the prostitution business, an occupation that is taboo in society because it violates moral norms. This will then trigger various speculators by several groups to impose a bad stigma on them, even though as fellow citizens they have the same legal umbrella, namely Law no. 39 of 1999 concerning Human Rights. Of course, this must be a concern considering that human rights are a gift from God Almighty and are absolute for every individual and are guaranteed by law. Legal steps are being taken to be able to find the remaining human rights that were neglected when the decree appeared, so that citizens fight for their right to obtain justice, including to proceed to the State Administrative Court.

Keywords : Human Rights, Prostitution, Law Enforcement

A. Pendahuluan

Indonesia mengenal sebuah lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung untuk menyelesaikan beragam sengketa tata usaha negara yang disebut sebagai Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), lembaga peradilan ini menggunakan UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun Tentang Peradilan Tata Usana Negara (PTUN). Berkenaan dengan hal tersebut, akan dapat diketahui bahwa di dalam beracara Lembaga Peradilan ini mengenal istilah sengketa yang timbul sehingga muncul hubungan acara dalam TUN ini. Obyek sengketa tersebut adalah berupa Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan atas dasar pengesahan dalam suatu putusan perkara tersebut.

UU PTUN diatas merupakan Hukum Acara TUN ini merupakan sumber hukum materiil dari Hukum Tata Usaha Negara dan sumber hukun formil dari hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (TUN). Berbicara mengenai Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, seyogyanya memiliki fungsi dalam penyelesaian perkara antara warga dan pemerintah sebagai imbas dari keputusan pemerintah itu sendiri. Sesuai dengan Pasal 24 UUD 1945, Pengadilan Tata Usaha Negara adalah kekuasaan kehakiman yang sah dan diakui oleh konstitusi, dimana obyek

sengketa dalam peradilan ini adalah surat keputusan pejabat administrasi. PTUN dibuat untuk menjamin masyarakat mendapatkan hak mereka atas keadilan di mata hukum dari adanya penyelewengan pejabat negara melalui surat putusan yang mereka buat atau tidak didapatinya hak-hak tertentu atas dikeluarkannya surat keputusan dimaksud.

Pengadilan Tata Usaha Negara yang kemudian disebut dengan PTUN di Indonesia menghadirkan pendekatan dengan orientasi Hak Asasi Manusia telah menjadi untaian panjang perjalanan demokrasi di Indonesia, berdasar amanat konstitusi negara pada Pasal 33 UUD 1945 dinyatakan bahwa "*fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara*" maka segenap komponen kenegaraan dan masyarakat harus menjamin tidak adanya manusia yang disia-siakan, meskipun mereka adalah golongan lemah. Tercantum dalam Pasal 1 (1) & (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 bahwa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah;

"Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta

perlindungan harkat dan martabat manusia; Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.”¹

Termasuk diantaranya adalah golongan masyarakat yang mendapatkan stigma masyarakat terkait pekerjaan ‘tabu’ mereka, termasuk diantaranya adalah para Pekerja Seks Komersial (PSK) dan Mucikari mereka. Menurut data yang penulis himpun dari situs berita merdeka.com terdapat sekitar 1.187 PSK dan sejumlah 311 Mucikari sebelum lokalisasi terbesar se-kawasan ASEAN itu ditutup secara permanen oleh Pemkot Surabaya pada 2014 silam. Penutupan atas dalih kemaslahatan masyarakat setempat untuk memulihkan norma kesusilaan di Kota Surabaya tersebut menuai protes dari banyak kalangan karena menimbulkan persoalan-persoalan baru pasca dikeluarkannya SK Penutupan Dolly.²

¹ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara 1999/ No. 165, TLN NO. 3886, LL SETNEG: Hlm 29, 1999, hal. 1–106* <file:///C:/Users/user/Downloads/UU Nomor 39 Tahun 1999.pdf>.

² Moch Andriansyah, “Membandingkan jumlah PSK Dolly dengan lokalisasi di Asean,” *merdeka.com*, 2013 <<https://www.merdeka.com/peristiwa/membandingkan-jumlah-psk-dolly-dengan-lokalisasi-di-asean.html>> [diakses 3 Agustus 2023].

Dalam novel terkemuka berjudul ‘*From Playground to Prostitute*’ karya Kruger & Coetze (2015) terdapat kutipan ikonik yang menyebut bahwa ‘jika gadis tersebut bukan seorang pelaku prostitusi, maka dia akan menjadi seorang wanita yang anggun’. Kutipan tersebut adalah satir yang dikisahkan ada pada karakter fiktif Engela, bahwa keadaan tidak memungkinkan bagi beberapa golongan individu untuk melawan sesuatu yang lebih besar dari perkiraan mereka; tekanan psikis dari masyarakat dan terjerumusnya para PSK sebagai korban perdagangan manusia. Mari kita melihat sesuatu yang lebih dekat dengan keadaan sebenarnya di dalam masyarakat terdampak,³ para PSK adalah seorang dengan kemungkinan mendapati diri mereka terpaksa untuk menjalani kehidupan dan melacurkan

Bagian pendahuluan memuat uraian latar belakang yang relevan dan mengarah kepada topik utama yang akan dibahas dalam tulisan dengan didukung dengan referensi yang dituliskan dalam bentuk catatan kaki. Naskah ditulis dengan jenis huruf Times New Roman ukuran 12, menggunakan 1.5 spasi, Format cacatan kaki bisa dilihat di sini.⁴

³ Elanie Kruger Jaco Hough-Coetzee, *From Playground to Prostitute* (Jeppetown: Jonathan Ball Publisher., 2015).

⁴ Footnote ditulis dengan huruf Arial 10, dengan cara penulisan sebagai berikut :

- Buku (1 penulis) : Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung : Alumni, 1983), hlm.124.
- Buku (2 penulis) : Ibnu Munzir dan Kadarudin, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Produk Indikasi Asal : Suatu Kajian Terhadap Kopi Toraja yang Terdaftar Sebagai Merek Dagang di Indonesia dan Jepang*. (Makasar : Pustaka Pena Press, 2014). hlm. 133.

Apabila meninjau dari segi hukum, setiap individu berhak untuk berkembang meski pekerjaan mereka dianggap buruk bagi masyarakat. Tertuang dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 bahwa “*setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak*”. Tentu konsep hukum tersebut menyandarkan pada prinsip humanis terlepas dari tindakan mereka melanggar norma kesusilaan masyarakat, dimana para PSK merupakan korban dari eksploitasi manusia dengan bentuknya berupa kerja paksa terhadap pelayanan seksual,

perbudakan, dan praktek-praktek serupa perbudakan.⁵

bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja, terdapat pihak lain yang terlibat dalam transaksi ini dan mengambil keuntungan darinya.

Penertiban kawasan Dolly adalah Implementasi dari Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 7 Tahun 1999⁶ yang kemudian di tindaklanjuti dengan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 460/1647/031/2021⁷, serta SK gubernur jatim 460/031/2011⁸, dan SE Gubernur Jatim Nomor 460/12640/031/2021⁹. Penggunaan pendekatan hukum sebagai pengembangan kasus peruntan HAM di bekas kawasan prostitusi tersebut, peneliti meninjau bahwa ketetapan Peraturan Daerah dapat ditegakkan apabila tidak terdapat cacat hukum didalamnya.

Eksekusi kawasan Dolly pada tahun 2014 oleh Pemkot Surabaya nampaknya menyisakan sederet persoalan

-
- Artikel dalam jurnal : Nommy H.T. Siahaan, *Perkembangan Legal Standing Dalam Hukum Lingkungan (Suatu Analisis Yuridis Dalam Public Participatory Untuk Pelindungan Lingkungan*, Jurnal Syiar Hukum. Vol. XIII No. 3, November, 2011, hlm. 237-238.
 - Sumber dari website http://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2015/11/Profile-AMAN_2015.pdf diakses tanggal 26 November 2017 pukul 07.40 WIB.
 - Tulisan dalam seminar : Ildhal Kasim, *Hak Sipil dan Politik Sebuah Pengantar*, (Makalah Disampaikan Pada Pelatihan HAM Dasar Dosen Hukum HAM Se-Indonesia, Yogyakarta : PUSHAM UII Bekerjasama dengan Norsk Senter for Menneskerettigheter Norwegian Centre for Human Rights September 2011)

⁵ Edi Yuhermansyah dan Rita Zahara, “Kedudukan PSK sebagai korban dalam tindak pidana prostitusi,” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 6.2 (2018), 295–315.

⁶ Pemkot Surabaya, *Peraturan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya*, 1999, hal. 8 <file:///C:/Users/user/Downloads/1999perda3578007.pdf>.

⁷ Pemerintah Provinsi Jawa Timur, *Surat Gubernur Jawa Timur*, 2021.

⁸ Pemerintah Provinsi Jawa Timur, *Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur*, 2011.

⁹ Pemerintah Provinsi Jawa Timur, *Surat Edaran Gubernur Jawa Timur*, 2021.

yang belum terselesaikan, adanya konflik antara warga dan pemerintah ini pun menyulut gerakan *'class action'* dari warga terdampak, tentu fenomena sengketa antara warga dan pemerintah ini perlu diselesaikan di PTUN Kota Surabaya, namun warga melalui perwakilan mereka menggugat kasus ini ke Pengadilan Negeri Surabaya. Menindaklanjuti rencana warga tersebut, Hakim yang diketuai oleh Dwi Winarko pun menilai bahwa gugatan tersebut tidak tepat sasaran karena diajukan sebagai gugatan perdata, sehingga Hakim pun menilai bahwa gugatan ini seharusnya masuk ke PTUN (detik.com).¹⁰

Winarko saat diwawancarai mengatakan bahwa "seharusnya ini (persoalan) masuk ke PTUN, karena terkait konflik warga dan pemerintah daerah". Hanya saja, kuasa hukum perwakilan dari warga terdampak, Naen Suryo, mengatakan bahwa keputusan hakim yang menolak laporan warga dengan pertimbangan demikian tentu

irrelevan dengan keadaan yang terjadi, karena di dalam UU PTUN di pasal 90 menyebutkan bahwa maksimal warga dapat melayangkan gugatan adalah 90 hari terhitung sejak diterbitkannya peraturan pemerintah yang tidak mungkin dilakukan karena dasar hukum pembubaran kawasan Dolly adalah Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 7 Tahun 1999.

Ironisnya, kawasan Dolly yang notabene sebelumnya adalah merupakan aset terbesar penyumbang Pajak Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya harus gulung tikar akibat eksekusi lahan atas dalih pengalihfungsian lahan itu. Lebih dari itu, terdapatnya persoalan HAM yang terlanggar, yakni tidak semua warga Dolly mendapatkan ganti rugi atas eksekusi lahan tersebut, padahal pada Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 dinyatakan bahwa *'setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya'* juga pada Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 yang menyebut *'setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada'*, tentunya ada jaminan untuk segenap warga Dolly untuk memperoleh kesamaan hak atas pengalihfungsian lahan itu.

¹⁰ Zaenal Effendi, "Polemik Gugatan Warga Eks Dolly, Risma: Bunuh Saya Biar Selesai Baca artikel detiknews, 'Polemik Gugatan Warga Eks Dolly, Risma: Bunuh Saya Biar Selesai,'" *news.detik.com*, 2018
<<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4201692/polemik-gugatan-warga-eks-dolly-risma-bunuh-saya-biar-selesai>> [diakses 4 Agustus 2023].

Pengalihfungsian lahan tersebut bukan hanya menimbulkan permasalahan dalam aspek agraria, melainkan pula berimbas pada sektor ekonomi masyarakat lokalisasi yang bergantung pada bisnis prostitusi di rumah-rumah bordil kawasan Dolly. Pemerintah Surabaya mengalokasikan sebagian APBD mereka untuk merevitalisasi kawasan Dolly menjadi wilayah yang ramah anak serta layak untuk ditempati sebagaimana mestinya, karena tidak dapat dipungkiri bahwa di wilayah tersebut menjadi salah satu sumber munculnya beragam penyakit infeksi menular seksual (IMS). Meski demikian, menurut data yang dipaparkan oleh seorang dokter spesialis kulit dan kelamin di Surabaya, menurutnya justru di kawasan Dolly dapat terkendali terkait persoalan IMS tersebut karena lebih terpusat daripada menghadirkan ‘wanita panggilan’ untuk mendatangi klien, hal tersebut lebih dapat membuat persebaran IMS seperti *gonorhea* (raja singa) dan HIV/AIDS meluas ke beragam sektor masyarakat.

Di dalam persoalan yang terjadi di kawasan Dolly akibat alihfungsi tersebut membuat masyarakat yang memiliki konflik dengan pemerintah ini rentan terhadap penyelewengan, sementara itu, secara hukum mereka dijamin oleh Undang-Undang untuk mendapatkan

kepastian hukum melalui lembaga peradilan yang disebut dengan PTUN ini dengan obyek sengketa berupa surat keputusan yang dibuat oleh pejabat administrasi lembaga negara. Melalui nomenklatur hukum tersebut tentunya masyarakat akan dapat mendapatkan haknya karena telah diatur dalam Undang-Undang PTUN, termasuk diantaranya dalam beracara di sengketa TUN.

Secara istilah, "sengketa" yang terjadi di Surabaya ini mempunyai arti khusus sebagai delik gugatan warga atas dikeluarkannya surat keputusan oleh pejabat administrasi lembaga negara. Dengan fungsi peradilan TUN yang menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum, pada dasarnya, Badan/Pejabat TUN saat mengambil keputusan perlu mempertimbangkan asas kepentingan umum atau kepentingan masyarakat. Dalam hal atau kasus tertentu ada kemungkinan keputusan itu dianggap menimbulkan kerugian bagi seseorang atau badan hukum perdata sehingga kepada yang merasa dirugikan tersebut diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan ke Peradilan TUN. Tentunya, secara tinjauan empiris ini akan membuat persengketaan.¹¹

¹¹ H Ujang Abdullah dan S H M Si, "Beberapa aspek dalam hukum materiil dan hukum formal peradilan tata usaha negara,"

Perlindungan hukum untuk warga Dolly ini perlu dipandang sebagai Warga Negara Indonesia yang mendapatkan jaminan perlindungan atas korban, bukan lantas menghukum mereka karena pekerjaan mereka yang menyimpang dari norma kesusilaan masyarakat. Tercantum dalam Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 bahwa *'setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya'*

Perlindungan konstitusional terhadap HAM adalah salah satu asas yang terdapat dalam sistem peradilan nasional, dimana dalam penyelenggaraan kekuasaan negara tidak boleh mengurangi arti dan makna kebebasan dasar manusia dalam memperoleh HAM mereka. Diberinya hak masyarakat untuk melakukan gugatan terhadap surat keputusan pejabat pembuat administrasi di pemerintahan adalah bentuk dari manifestasi perlindungan hukum atas warga yang tidak mendapatkan keadilan dari penyelenggara negara/pemerintah. Dalam Peradilan TUN juga dikenal dengan adanya Asas Sidang Terbuka untuk Umum, bahwa asas ini ditujukan untuk memberi perlindungan

hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan, serta untuk lebih menjamin objektivitas peradilan dengan lebih mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat.

Terlebih, dengan adanya fungsi kontrol sosial dari masyarakat dapat dilihatnya proses pemutusan perkara di Peradilan TUN ini seyogyanya mampu menekan peluang terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia yang diakibatkan oleh lalainya pejabat administrasi lembaga negara saat mengeluarkan surat keputusan, adapun jika ditemukan pelanggaran pidana tentu dapat perkara tersebut dapat dikenakan delik pidana untuk mengadili pejabat negara yang melakukan pelanggaran tersebut. Hal ini apakah Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia dan menjamin HAM masyarakat dan menerapkannya secara ideal dalam beracara di PTUN.

B. Metode Penelitian

Peneliti memanfaatkan metode penelitian yuridis normatif, di dalam keilmuan hukum metode ini dapat dimaknai sebagai studi tinjau pustaka dari berbagai literatur hukum untuk dapat mengetahui pendekatan konseptual surat keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat

Makalah disampaikan dalam Bimtek Pemda Ogan Ilir Sumsel, 10 (2010).

administrasi di lembaga negara Indonesia. Untuk membawakan tema penelitian ini, peneliti berangkat dari persoalan yang terjadi di dalam masyarakat, untuk memperoleh data tersebut peneliti meninjau dari dokumen elektronik yang berhasil dihimpun untuk mengetahui persoalan hukum yang terjadi tersebut.

C. Pembahasan

1. Akses Sosial dalam Lingkup Kawasan Prostitusi

Hak Asasi Manusia merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada setiap individu, sebagai negara dan masyarakat harus menjunjungnya dengan tinggi berkenaan posisi HAM adalah bersifat kodrati dan tidak bisa direnggut atau dipaksa untuk dihilangkan dari seseorang atau kelompok tertentu. Selain itu aktivitas prostitusi berkaitan dengan masalah kerugian fisik yang dialami korban mungkn bisa dihitung dinilai dengan materi, namun tidak dengan kerugian mental yang diderita oleh pihak korban seumur hidupnya.¹² Pemutusan perkara terkait penutupan Dolly pun melalui proses yang panjang, dari pertama

kalinya dikeluarkan Perda tentang Pelarangan Pendirian Lokalisasi di Wilayah Surabaya pada tahun 1999 hingga realisasi terhadapnya baru dieksekusi pada tahun 2016.

Kementerian Sosial mencanangkan bahwa Indonesia akan bersih dari prostitusi pada tahun 2019.¹³ Terhitung semenjak Kemensos mengeluarkan pernyataannya tersebut, fakta yang terjadi di lapangan bahwa dengan ditiadakannya lokalisasi Dolly berimbas banyak hal terhadap sosial ekonomi masyarakat bekas kawasan tersebut yang meluas, dan pasca penutupan beberapa lokalisasi di Indonesia, para PSK mau tidak mau harus pindah lokasi yang tak jarang mendapatkan kekerasan psikis dan fisik dari tempatnya tersebut, juga semakin meluasnya kawasan yang menjadi praktek prostitusi di Indonesia beserta akibatnya seperti penyebaran penyakit infeksi kelamin karena para sebagian PSK menjadi tulang punggung keluarga.

Adapun, alasan pertama tersebut adalah proses dasar dalam beracara di Peradilan TUN yang berkasnya ditolak dan tidak lolos verifikasi, atau dalam arti lain tidak lolos dalam proses *dismissal procedure*.

¹² Debby Pratiwi Surbakti, Suriani Siagian, dan Emmi Rahmiwita Nasution, "Bentuk Perlindungan Bagi Perempuan yang Dipekerjakan Sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK)," *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5.2 (2020), 115–23.

¹³ Supriyadi Widodo Eddyono, Rio Hendra, dan Adhigama Andre Budiman, "Melawan Praktik Prostitusi Anak di Indonesia dan Tantangannya," *Paper: Institute for Criminal Justice Reform*, 2017, 1–38.

Selain itu, dalam beracara di PTUN perlu diperhatikan langkah-langkah berikut agar terhindar dari *dismissal procedure* lainnya. Kekhusuan lain yang tertuang dalam Pasal 62 ayat 1 adalah;

- a. Memiliki keterkaitan terhadap wewenang ketua PTUN untuk memutuskan dengan melakukan penetapan perkara;
- b. Dikenal dengan adanya Pemeriksaan Persiapan sebelum pokok sengketa digelar, untuk itu pemeriksaan dilakukan di persidangan untuk melengkapi/memperbaiki gugatan. Selain itu, dikenalnya tiga jenis acara pemeriksaan perkara dalam PTUN adalah ;
 - 1) Acara Singkat yang di khususkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap perlawanan Penetapan Dismissal (pasal 62 ayat 4);
 - 2) Acara Cepat dengan menghadirkan Hakim Tunggal, apabila terdapat kepentingan dari Penggugat yang dirasa cukup mendesak dengan melakukan permohonan dan dikabulkan oleh hakim (pasal 98-99);
 - 3) Acara Biasa dengan dihadiri oleh Hakim Majelis dalam acara pemeriksaan perkara.

Kompleksnya persoalan masyarakat terlibat terhadap upaya menjangkau para korban kerap menjadi tanda tanya, di kawasan lokalisasi telah dianggap memberi penghidupan bagi masyarakat

sekitar, ketika banyak masyarakat sekitar bergantung hidupnya pada lokalisasi, maka sangat jelas dampaknya ketika lokalisasi itu ditutup. Permasalahan tersebut dipicu oleh adanya permintaan dan penawaran dari pihak PSK maupun dari pelanggannya yang semakin meningkat. Terlebih, pada saat pandemi terjadi pada awal tahun 2020 di Indonesia, ketika semakin banyaknya masyarakat yang ekomoinya terdampak maka akses non-fisik praktek prostitusi semakin terbuka lebar atas tidak adanya jaminan pekerjaan baru bagi para PSK.

Menurut keterangan salah satu PSK yang penulis kurip dari wawancaranya bersama kanal YouTube BBC News, narasumber mengatakan bahwa sejak pandemi berlangsung penghasilan mereka tidak menentu. Alasan mereka tidak meninggalkan pekerjaan tersebut adalah karena susahny PSK mencari pekerjaan baru di masyarakat dan tempat lamanya bekerja akan mendapatkan komplain dari pelanggan yang berimbas pada PSK lainnya di lokasi tersebut. Masih dalam sumber yang sama, BBC News kemudian melakukan wawancara kepada beberapa orang lainnya dari negara lain, adapun hasil pembicaraan tersebut adalah keadaan yang mengharuskan mereka untuk bekerja sebagai PSK karena mereka tidak bisa berbuat banyak bila dihadapkan dengan

persoalan finansial. Dari kehidupan tersebut, sebagian mereka kemudian mendapati dirinya menjadi homoseks dan terparap penyakit infeksi kelamin sementara finansial mereka terus merosot akibat dari pandemi berkepanjangan ini.

2. Jaminan HAM Warga Kawasan Prostitusi di dalam PTUN

Kanal YouTube MLI pada tahun 2021 merilis bagaimana para PSK bekerja di tengah pandemi dengan mengandalkan sistem *Open Booking Online* oleh akun mereka sendiri. Pasca kembalinya sebagai PSK dan Mucikari dari kawasan Dolly tidak menjamin adanya perubahan signifikan mereka karena faktor kemampuan finansial yang berbeda-beda, oleh karenanya tidak mudah bagi mereka untuk kembali ke masyarakat. Beberapa cara untuk dapat mengembalikan mereka kedalam kehidupan masyarakat, yakni menguatkan keagamaan, ekonomi, dan pemahaman kultural yang berlaku di warga sekitar.¹⁴

Sebuah produk hukum yang sangat komprehensif tidak akan berfungsi secara efektif apabila tidak diikuti dengan proses

penegakan hukum atau implementasinya. Secara orientatif, para PSK dan Mucikari didorong oleh adanya keharusan bertahan hidup dengan finansial, oleh karenanya mereka tidak punya pilihan selain berkecimpung di dalam bisnis prostitusi tersebut karena jalan keluar yang dihadirkan tidak bisa dilakukan dengan maksimal oleh masing-masing korban kejahatan seksual tersebut.¹⁵

Pemerintah menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan amanat perundang-undangan, pelaksanaan tersebut berkaitan dengan asas-asas kepentingan umum tanpa terkecuali (*algemeen belang*). Salah satu dasarnya adalah keseimbangan antara kepentingan sosial dengan tidak melanggar hak-hak individu tertentu, dengan adanya keseimbangan antara kepentingan umum dan hak individu ini, masyarakat dapat menggugat tindakan Pemerintahan (*Bestuurshandelingen*) di Pengadilan apabila ada hak mereka yang terlanggar atau dirugikan atas dikeluarkannya surat keputusan.¹⁶ Adapun, pengajuan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan TUN dengan menganut asas terjadinya gugatan, yakni pengajuan harus sesuai dengan daerah terjadinya persoalan hukum.

¹⁴ John Kenedi, "Prostitusi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Islam (Studi Kasus Praktek Prostitusi Di Kota Bengkulu)," *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, 4.1 (2018), 1–8.

¹⁵ Opcit Supriadi.

¹⁶ Muhammad Adiguna Bimasakti, "Penyelesaian Sengketa di Ombudsman dan di Pengadilan Mengenai Ganti Kerugian dalam Pelayanan Publik," *Jurnal Hukum Peratun*, 2.2 (2019), 213–34.

Penjaminan HAM dalam Pengadilan TUN tercermin dalam implementasi unsur-unsur penting dalam bernegara, berdasarkan konsep dari Stahl maka akan terdapat empat elemen penting untuk menjalankan negara dengan stabil, yakni;

- a. Perlindungan hak asasi manusia
- b. Pembagian atau pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia.
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- d. Peradilan tata usaha negara.

Menganut perkembangan Negara Hukum Sosial atau yang dikenal juga sebagai Negara Kesejahteraan, bahwa sebagai sebuah negara, maka dalam rangka pemenuhan hak-hak konstitusional masyarakat, pemerintah harus mampu 1) menjalankan pengaruh langsung sebagai akibat dari pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak sosial, 2) pengaruh tidak langsung sebagai akibat dari pembentukan aparat pemerintah yang dilengkapi dengan kekuasaan jabatan dan keahlian, 3) harapan bahwa problema masyarakat dapat dipecahkan melalui campur tangan penguasa.¹⁷

Salah satu upaya pemerintah dalam menghadirkan optimasi terhadap pelayanan publik adalah dengan mengacu pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang tercantum dalamnya cara-cara penyelesaian sengketa masyarakat dengan pemerintah yang terjadi akibat proses pelayanan publik. Adapun, berkas yang akan diajukan ke Peradilan TUN untuk memutus perkara pun harus melalui lolos seleksi berkas terlebih dahulu, tidak semua berkas dapat lolos verifikasi karena tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh lembaga kehakiman ini.

Adapun, untuk memenuhi pokok perkara gugatan warga eks-Dolly ini, perlu diperhatikan bahwa di dalam obyek gugatan di Peradilan TUN terdapat jenis-jenis keputusan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang kemudian diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009, dengan menyebut jenis-jenis gugatannya sebagai berikut;

- 1) Keputusan TUN positif, adalah jenis dalam keputusan hakim TUN dalam meninjau surat keputusan yang sudah diedarkan berdasarkan bukti-bukti empiris berupa dokumen, dimana penggugat dalam hal ini adalah warga eks-Dolly mengajukan bukti surat

¹⁷ Opcit Bimasakti.

keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Timur dengan dalih bahwa surat tersebut merugikan masyarakat dan menganggap bahwa Peraturan Pemerintah Kotamadya Surabaya No. 11 Tahun 1999 sudah tidak relevan lagi Keputusan TUN fiktif, merupakan sebuah keputusan yang menyatakan bahwa di dalam peradilan TUN adalah memiliki sifat tinjauan surat putusan sebelum dikeluarkannya dan dilakukan eksekusi terhadap surat keputusan tersebut, untuk persoalan hukum warga eks-Dolly yang berkonflik dengan pemerintah jenis keputusan ini tidak ada karena surat keputusan sudah dikeluarkan sejak lama sebelum berhasil dilakukannya Keputusan TUN negatif, pembuktian terbalik untuk menyatakan melakukan argumentasi terhadap materi pokok gugatan yang dilayangkan oleh penggugat kepada tergugat, karena permohonan pengajuan untuk ke PTUN ditolak maka tidak bisa dilakukannya keputusan dengan jenis seperti ini karena tidak sampai pada proses sidang terbuka untuk umum Kasus terkait pernah terjadi dalam sengketa antara warga eks-Dolly dengan pihak pemerintah Kota Surabaya, dimana perkumpulan warga tersebut menuntut

adanya ganti rugi sebesar 270 miliar rupiah atas proses penggusuran yang dilakukan oleh pihak pemkot. Mendapati kebuntuan saat dibenturkan dengan syarat pengajuan di TUN adalah maksimal 90 hari batas maksimal berkas masuk ke peradilan TUN dari sejak surat keputusan dikeluarkan, sehingga warga tidak bisa mengakses pelayanan ini. Sebenarnya di dalam sistem Hukum Acara Tata Usaha Negara tidak mengenal istilah rekonvensi atau gugat balik, proses tersebut hanya ada di dalam Hukum Acara. Proses gugatan kelompok warga ke pemkot untuk mendesak mereka melakukan ganti rugi kemudian menghadapi kebuntuan saat tidak bisa diajukan ke Pengadilan Negeri dan PTUN.¹⁸

3. Tinjauan Hukum terhadap sengketa Warga dengan Pemerintah

Alasan penolakan gugatan warga eks-Dolly saat menuntut dikarenakan dua hal mendasar, yakni 1) di dalam PN tidak mengadili berkas perkara hukum yang terjadi akibat surat keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi penyelenggara pemerintahan dan 2) surat keputusan untuk membubarkan Dolly

¹⁸ Yusrizal Yusrizal, "Modul Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara" (Unimal Press, 2015).

adalah berdasarkan pada peraturan pemerintah yang dibuat pada tahun 1999 dan baru dapat dilakukan eksekusi pada tahun 2014 sehingga melebihi ketentuan batas maksimal 90 hari pengajuan pemutusan perkara semenjak SK dikeluarkan.

PTUN di setiap daerah telah terdapat sebanyak 26 PTUN yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Adapun, dasar hukum dibentuknya PTUN adalah dengan merujuk kepada UU No. 5 Tahun 1986, dan di Surabaya sendiri telah mulai dibentuknya PTUN terhitung sejak tahun 1990 dan seharusnya masyarakat dengan difasilitasi oleh advokat yang ditinjau dapat mengajukan gugatan pada tahun 1999 terhitung semenjak Surat Keputusan pembubaran kawasan Dolly diterbitkan, maksimal 90 hari.

Ditinjau berdasarkan ketentuan yang ada pada Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang disebut sebagai penggugat di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara adalah orang atau Badan Hukum Perdata, sehingga tidak memungkinkan terjadinya proses saling menggugat antara sesama Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.¹⁹

Hukum Acara Tata Usaha Negara berbeda dengan Hukum Acara Perdata, dimana Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara memiliki kedudukan sebagai pihak yang mempertahankan keputusan yang telah dikeluarkan terhadap tuduhan Penggugat yang menyatakan bahwa keputusan tersebut melawan hukum.

Hal ini menjadi sebuah celah dalam pelaksanaan pemutusan perkara, karena hakim memiliki kewenangan yang tinggi. Meski demikian, selama hal itu belum diputuskan oleh pengadilan, maka keputusan itu harus dianggap telah sesuai dengan hukum berdasarkan perundang-undangan. Dalam proses Pengadilan Tata Usaha Negara, yang dimaksudkan dengan 'pengujian perkara' adalah berdasarkan 'apakah dugaan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu melawan hukum beralasan atau tidak' sehingga tim kuasa hukum pihak perseorangan atau lembaga perdata perlu untuk melakukan peninjauan secara menyeluruh terhadap kejadian hukum yang menjadi pokok gugatan.

Dasar Hukum Acara Tata Usaha Negara yang berangkat dari perandaian bahwa Keputusan Tata Usaha Negara selalu menurut hukum, dapat ditinjau dari segi perlindungan hukum yang menyatakan bahwa keputusan hakim TUN adalah

¹⁹ Ibid.

dalam keadaan konkret dengan meniadakan anggapa-anggapan negatif dari surat keputusan yang telah dikeluarkan tersebut. Oleh karenanya, selama pokok materi tersebut belum diputuskan oleh pengadilan, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dapat dilaksanakan karena dianggap telah sesuai dengan prosedur hukum yang dibenarkan oleh undang-undang.

4. Kompetensi PTUN untuk menegakkan HAM warga eks-Dolly

Sebagai sebuah lembaga kehakiman, PTUN memiliki kompetensi/kewenangan dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Adapun kewenangan ini dibedakan menjadi kompetensi relatif dan kompetensi abosolut. Menilik kejadian hukum ini, maka di dalam upaya pemutusan perkara sengketa antara warga eks-Dolly dengan pemerintah kota adalah di kedua ranah kompetensi PTUN, meninjau dari sudut kompetensi relatif maka akan tepat apabila berkas perkara dilimpahkan ke PTUN Surabaya menurut kejadian hukum yang terjadi di wilayah tersebut, pun ketika berbicara terkait kompetensi absolut maka PTUN Surabaya memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak berkas yang diajukan tersebut, hingga memutuskan

perkara berdasarkan uji materi terhadap surat keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara.

Didalam UU No. 9 Tahun 2004 tertulis suatu penetapan yang dikeluarkan oleh Pejabat TUN adalah berisi tentang tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang maupun Badan Hukum Perdata. Melalui ketentuan ini, maka pokok materi yang diangkat dalam gugatan kelompok warga eks-Dolly tidak dapat diajukan ke PTUN Surabaya karena merupakan fenomena *class-action* yang menurut ketentuan dalam Undang-Undang ini akan lebih tepat apabila masuk ke dalam ranah hukum perdata.

Di dalam proses penyelesaian perkara Tata Usaha Negara, memiliki dimensi prosedural yang bersifat administratif dan yuridis. Adapun, keputusan hakim TUN dalam memutus perkara dapat ditinjau berdasarkan kecakapan hukum yang dimiliki oleh pemutus perkara tersebut. Di dalam KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara) akan di dapatinya sebuah ketentuan melalui Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 yakni yang dimaksudkan dnegan Badan atau Pejabat TUN adalah berisi tentang tindakan hukum TUN yang besifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum

terhadap seseorang maupun Badan Hukum Perdata terkait.²⁰

Pengajuan berkas perkara warga ini secara administrasi dapat ditinjau berdasarkan hal tersebut, yakni;

- a. Konkret; kejadian penggusuran kawasan lokalisasi Dolly mulai dilakukan di Surabaya pada 18 Juni 2014 di Kota Surabaya, merupakan kejadian hukum berdasarkan surat keputusan pemerintah kota setempat.
- b. Individual; bahwa di dalam Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 7 Tahun 1999 tercatat lokasi dan merujuk kepada hak-hak warga lokalisasi Dolly yang ditindaklanjuti oleh surat Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 460/031/2011 untuk melaksanakan instrumen hukum tersebut.
- c. Final; keputusan pemerintah kota telah sampai ke tahap final tertanggal 19 Juni 2014 dengan dilakukannya proses penggusuran

5. Revitalisasi HAM warga eks-Dolly

Nilai-nilai hak asasi manusia harus menjadi bagian dari penilaian yang

dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa melalui Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 7 Tahun 1999, Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 460/1647/031/2021, Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 460/031/2011, dan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 460/12640/031/2021 ekeksi lahan lokalisasi telah sesuai dengan prosedur pengalihfungsian lahan di kota Surabaya.²¹ Adapun, terkait adanya kelompok warga yang tidak mendapatkan haknya dalam proses penuntutan ganti rugi maka perlu ditinjau dari perspektif Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara. Kedua aspek tersebut adalah hal yang dapat ditempuh oleh warga dengan mempertimbangkan kompetisi di kedua ranah tersebut.

Upaya yang bersifat administratif suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata adalah saat apabila ia tidak puas terhadap putusan tata usaha negara.²² Prosedur tersebut dilakukan dilingkungan intern pemerintahan sendiri mengenai upaya administrasi, sesuai dengan Pasal 48 ayat 1

²¹ Adis Puji Astuti, "Kebijakan walikota Surabaya dalam penutupan lokalisasi Dolly Surabaya tahun 2014" (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah, 2017).

²² Opcit Yusrizal.

²⁰ Ibid.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 bahwa *“dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia”* Meninjau dari Hak Asasi Manusia yang harus didapatkan oleh warga eks-Dolly, di dalam Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang Pelayanan Publik telah mengamanatkan bahwa masyarakat dapat meminta ganti kerugian kepada Penyelenggara Pelayanan Publik melalui gugatan di Pengadilan dalam hal ini di PTUN.²³ Di dalam pokok perkara ini juga perlu mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang mengikat dalam obyek yang dipersengketakan. Karena Komisi Yudisial pun menegaskan bahwa Ketidakpercayaan masyarakat dapat mendorong negara untuk berada pada siklus reformasi peradilan yang didasarkan pada pembangunan hukum yang dicita-citakan. Melalui pembangunan hukum, tolok ukur dari upaya untuk melakukan perubahan-perubahan dalam bidang politik hukum tentu adalah sebab dari sistem hukum di Indonesia yang telah tidak mampu

menjamin hak-hak masyarakat sendiri di hadapan hukum.

6. Langkah Terakhir memperoleh HAM

Undang-Undang Pelayanan Publik mengatur tentang cara penyelesaian sengketa ganti kerugian dalam pelayanan publik dan badan/pejabat mana yang berwenang menyelesaikan sengketanya.²⁴ Ada dua jenis cara penyelesaian sengketa ganti kerugian dalam pelayanan publik yang menimbulkan kerugian ini, berdasarkan Undang-Undang Pelayanan Publik dijelaskan bahwa kedua jalur tersebut adalah melalui jalur Litigasi di Pengadilan dan jalur Non-Litigasi dengan memanfaatkan Ombudsman.

Apabila langkah pertama gagal ditempuh oleh warga terdampak SK Gubernur Jawa Timur itu maka dapat melakukan langkah kedua dengan melaporkannya ke lembaga negara independen bernama Ombudsman, untuk melaporkan kemungkinan terjadinya malpraktek dalam penegakan hukum di Indonesia. Ketentuan Ombudsman memang bukanlah merupakan lembaga kehakiman, namun peranan Ombudsman dalam melakukan advokasi kepada masyarakat terhadap kemungkinan adanya cacat pelaksanaan hukum oleh aparatur

²³ Opcit Bimasakti.

²⁴ Opcit Bimasakti.

negara maupun lembaga yang menangani perkara tersebut.

Penggunaan Ombudsman dalam menyelesaikan perkara termasuk ke dalam langkah untuk mendapatkan kepastian hukum yang diakui oleh Undang-Undang, tindakan semacam ini bukan merupakan *extrajudicial-act*²⁵ sehingga dapat digunakan sebagai jalur terakhir dalam menuntut keadilan penegakan HAM warga eks-Dolly.

Sayangnya, jalur ini tidak ditempuh setelah gagal mengajukan gugatan ke Peradilan Umum dan PTUN Kota Surabaya. Meskipun penggugat, dalam hal ini merujuk kepada Pasal 53 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 bahwa “*seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan TUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang ...*” dan apabila gugatan ditolak namun memiliki cacat prosedural maka peneliti menekankan peranan Ombudsman dalam upaya terakhir penyelesaian perkara ini perlu untuk diperhatikan.

D. Kesimpulan

Melalui instrumen hukum berupa UU No. 39 Tahun 1999 seyogyanya bahwa Hak Asasi Manusia harus ditegakkan, berkenaan dengan hal tersebut melekat pada setiap individu dengan tidak memandang latar belakang apapun dari mereka dan Indonesia sebagai negara hukum (*law firms-estate*) maka hal tersebut harus dilindungi oleh setiap elemen bernegara.

Instrumen berupa Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 7 Tahun 1999 perlu ditegakkan sebagaimana mestinya dengan pendekatan *common law* yang dianut oleh Indonesia. Dalam hal ini, Peradilan Tata Usaha Negara perlu untuk memberi peninjauan terhadap pemberlakuan Peraturan Pemerintah yang memiliki usia 15 tahun untuk baru dapat dieksekusi oleh pemerintah Kota Surabaya, apabila pada saat beracara di Peradilan Tata Usaha Negara tidak membuahkan hasil karena adalah cacat prosedural maupun kemungkinan adanya kecurangan dari pejabat negara maka warga terdampak pengusuran dapat melakukan peninjauan bersama dengan Ombudsman untuk dapat melanjutkan gugatan dengan cara yang dibenarkan oleh undang-undang.

²⁵ Upaya penegakan hukum diluar ketentuan perundang-undangan

(PSK),” *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5.2 (2020), 115–23

Daftar Pustaka

Buku

Abdullah, H Ujang, dan S H M Si, “Beberapa aspek dalam hukum materiil dan hukum formal peradilan tata usaha negara,” *Makalah disampaikan dalam Bimtek Pemda Ogan Ilir Sumsel*, 10 (2010)

Jaco Hough-Coetzee, Elanie Kruger, *From Playground to Prostitute* (Jeppestown: Jonathan Ball Publisher., 2015)

Karya Ilmiah

Bimasakti, Muhammad Adiguna, “Penyelesaian Sengketa di Ombudsman dan di Pengadilan Mengenai Ganti Kerugian dalam Pelayanan Publik,” *Jurnal Hukum Peratun*, 2.2 (2019), 213–34

Eddyono, Supriyadi Widodo, Rio Hendra, dan Adhigama Andre Budiman, “Melawan Praktik Prostitusi Anak di Indonesia dan Tantangannya,” *Paper: Institute for Criminal Justice Reform*, 2017, 1–38

Ministry of Productive Activities Italia, Parma (Italia) 27-29 Juni 2005.

Kenedi, John, “Prostitusi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Islam (Studi Kasus Praktek Prostitusi Di Kota Bengkulu),” *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, 4.1 (2018), 1–8 <file:///C:/Users/user/Downloads/1999perda3578007.pdf>

Surbakti, Debby Pratiwi, Suriani Siagian, dan Emmi Rahmiwita Nasution, “Bentuk Perlindungan Bagi Perempuan yang Dipekerjakan Sebagai Pekerja Seks Komersil

Yuhermansyah, Edi, dan Rita Zahara, “Kedudukan PSK sebagai korban dalam tindak pidana prostitusi,” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 6.2 (2018), 295–315

Sumber Lainnya

Moch Andriansyah, “Membandingkan jumlah PSK Dolly dengan lokalisasi di Asean,” *merdeka.com*, 2013 <https://www.merdeka.com/peristiwa/membandingkan-jumlah-psy-dolly-dengan-lokalisasi-di-asean.html> [diakses 3 Agustus 2023]

Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara 1999/No. 165, TLN NO. 3886, LL SETNEG : Hlm 29, 1999*, hal. 1–106 <file:///C:/Users/user/Downloads/UUNomor39Tahun1999.pdf>

Satyawan, Fajar Ade, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERISIAL (Studi Yuridis Empiris di Kabupaten Klaten)” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009)

Surabaya, Pemkot, *Peraturan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya*, 1999, hal. 8 <file:///C:/Users/user/Downloads/1999perda3578007.pdf>